

TANGGUNG JAWAB PELAKU BISNIS AQIQOH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Arief Budiono

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Abstraksi

Aqiqoh adalah sebuah sunah yang dianjurkan dalam agama Islam untuk dilakukan ketika seorang bayi lahir berupa menyembelih kambing dan menghidangkannya untuk lingkungan atau untuk dhuafa namun pelaksanaan sunnah ini cukup rumit terutama bagi keluarga muslim yang memiliki kesibukan atau memiliki kediaman yang tidak memungkinkan untuk menyembelih kambing sehingga terbuka peluang bisnis dibidang penyelenggaraan aqiqoh yang siap saji.

Pelaku bisnis aqiqoh dapat dipastikan merupakan orang yang beragama Islam karena penyelenggaraan bisnis aqiqoh harus mengikuti syariaah Islam secara ketat dalam seluruh aspeknya sehingga aqiqoh tersebut dapat syah. Penyelenggara aqiqoh wajib bertanggung jawab secara syariaah untuk menjaga tidak hanya agar aqiqoh dari konsumen juga syah tetapi pelaku bisnis aqiqoh juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestrarikan lingkungan hidup sebagaimana yang diamanahkan oleh hukum Islam.

Islam memerintahkan untuk menjaga lingkungan dan tidak membuat kerusakan dimuka bumi sebagaimana dalam Surat Al Qashash ayat 77, artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan *janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi*. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

Pelaku bisnis aqiqoh dituntut tidak hanya memiliki visi bisnis *an sich* yang bertujuan mengeruk laba yang setinggi tingginya saja namun juga harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup. Tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dari bisnis ialah pelaksanaan etik bisnis aqiqoh yang mencakup proses penyembelihan, proses pengolahan hingga jasa distribusi sampai upaya agar menjaga lingkungan dari ancaman polusi akibat proses tersebut. Pelaku bisnis aqiqoh tidak hanya bertanggung-jawab terhadap pemenuhan kebutuhan sesaat konsumen, tapi perlu mempertimbangkan jangka panjang kelangsungan hidup dan ekologi untuk kemaslahatan umum.

Kata kunci: Lingkungan Hidup, Aqiqoh, Bisnis

A. Pendahuluan

Tanggung Jawab pelaku bisnis aqiqoh dalam hal menjaga lingkungan sendiri sangat berkaitan erat dengan hukum atau syariaah Islam dimana setiap individu wajib menjaga lingkungan hidup dan tidak boleh berbuat kerusakan yang merugikan

kepentingan umum. Islam mengajarkan agar mampu mengendalikan diri dari tindakan melampaui batas kewajaran dan kemanusiaan. Tanggung jawab bersifat luas karena mencakup hubungan manusia dengan manusia, lingkungan dan Tuhannya.

Setiap manusia harus dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Seorang mukallaf (baligh dan berakal) dibebani tanggung jawab keagamaan melalui pertanggung-jawaban manusia sebagai pemangku amanah Allah di muka bumi (khalifah fi al-ardl).

Tanggung-jawab tersebut perlu diterapkan dalam berbagai bidang. Dalam ekonomi, pelaku bisnis, pelaku bisnis aqiqoh atau badan usaha lain bertanggung-jawab mempraktekannya di dalam lapangan pekerjaan, yaitu tanggung jawab kepada Allah atas perilaku dan perbuatannya yang meliputi: tanggung jawab kelembagaan, tanggung jawab hukum dan tanggung jawab lingkungan dan sosial.

Seseorang (secara moral) harus mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya terhadap masyarakat apabila melakukan perbuatan kurang baik. Tanggung jawab ini diiringi norma-norma yang ada, karenanya rasa malu dalam diri seseorang dapat memperkuat tanggung jawab tersebut. (Alma 2001 : 16), menyebutkan karakteristik tanggung jawab pekerjaan ialah hasil pekerjaan baik jasa layanan maupun kualitas perlu dijaga mutunya supaya jangan sampai mengecewakan konsumen.

Pelaku bisnis aqiqoh perlu untuk menghasilkan layanan aqiqoh yang bermutu tinggi, perlu peningkatan kualitas dalam beberapa hal yaitu kualitas kambing itu sendiri, maupun proses pengolahannya harus terjamin higienis dan terjamin kehalalannya sehingga menghasilkan mutu masakan yang memadai dan juga layanan purna jual yang prima

Pelaku bisnis aqiqoh untuk dapat menghasilkan produk aqiqoh yang bermutu maka harus memiliki pekerja dengan SDM tinggi serta kontrol system yang memadai merupakan hal yang harus dipenuhi. Lebih jauh lagi, pekerja berkualitas adalah pekerja yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, penuh dedikasi dan tanggung jawab, sehat jasmani dan rohani serta memiliki keterampilan (skill) dalam bidang garapannya.

Pelaku bisnis aqiqoh tidak hanya dituntut bertanggung jawab tentang kuantitas perhitungan angka laba karena selain laba adapula keyakinan bahwa ia kelak bertanggung-jawab kepada Tuhan. Pelaku bisnis aqiqoh harus konsisten untuk

melakukan tanggung jawab terhadap sesama dan lingkungannya (ekologi), karena manusia berada pada dinamika keduanya. Dunia bisnis hidup di tengah-tengah masyarakat. Kehidupan bisnis tak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Seorang pebisnis atau pelaku bisnis aqiqoh memiliki tanggung-jawab pula untuk kelestarian lingkungan, karena bisnis tidak terbatas sampai menghasilkan barang atau jasa kepada konsumen dengan harga murah, tapi menurut juga dipengaruhi etik, peraturan maupun hak konsumen Alma (Alma 2001 : 28),

Tulisan dalam paper ini menelaah dan menganalisa upaya pelaku bisnis aqiqoh untuk memenuhi tanggung jawab terhadap lingkungan ditinjau dari hukum Islam sekaligus mencoba menganalisis dengan realita dilapangan pelaksanaan, agar dapat memberikan inspirasi dan solusi.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi ideal bagi pelaku bisnis aqiqoh untuk memenuhi tanggung jawab terhadap lingkungan sesuai hukum Islam?
2. Bagaimanakah konsekuensi logis tanggung jawab tersebut bagi pelaku bisnis aqiqoh apabila terlaksana?

C. Pembahasan

1. Tanggung Jawab Pelaku bisnis aqiqoh terhadap lingkungan hidup sesuai hukum Islam

a. Tanggung Jawab secara pribadi sebagai Muslim

Manusia mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian alam (lingkungan hidup). Islam merupakan agama yang memandang lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang terhadap Tuhannya, manifestasi dari keimanan seseorang dapat dilihat dari perilaku manusia, sebagai khalifah terhadap lingkungannya. Islam mempunyai konsep yang detail terkait pemeliharaan dan kelestarian alam (lingkungan hidup).

Perlu kita ingat, dalam Islam, manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk dan hamba Tuhan, sekaligus sebagai wakil (khalifah) Tuhan di muka bumi. Manusia mempunyai tugas untuk mengabdikan, menghambakan (beribadah) kepada Sang Pencipta (Al-Khaliq). Tauhid merupakan sumber nilai sekaligus etika yang pertama dan utama dalam teologi pengelolaan lingkungan.

Perintah Allah sudah demikian jelas untuk setiap muslim agar tidak berbuat kerusakan dimuka bumi yaitu surat Al A'raf ayat56 : "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." Sehingga setiap muslim wajib untuk menjaga lingkungan hidup.

Dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya, pelaku bisnis aqiqoh memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Pelaku bisnis aqiqoh harus memilikitingkat profitabilitas yang memadai, sebab laba merupakan fondasi bagipelaku bisnis aqiqoh untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya.

Dengan perolehan laba yang memadai, pelaku bisnis aqiqoh dapat membagi devidenkepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada karyawan,mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan danpengembangan usaha di masa depan,dan memberikan banyak dampak kebaikan yang diharapkan kepada masyarakat. Dengan memperhatikan masyarakat, pelaku bisnis aqiqoh dapat berkontribusiterhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dengan memperhatikan lingkungan, pelaku bisnis aqiqoh dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Keterlibatan pelaku bisnis aqiqoh dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan berarti pelaku bisnis aqiqoh berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan

b. Tanggung Jawab sebagai Pelaku bisnis aqiqoh terhadap karyawan, Konsumen dan Mitra

Pelaku bisnis aqiqoh juga memiliki tanggung jawab terhadap konsumen diantaranya adalah secara umum dipaparkan Sonny Keraf (Sony Keraf 2002:56) menjelaskan, bahwa prinsip bisnis

- 1) Prinsip kejujuran.
- 2) Prinsip keadilan;

- 3) Prinsip saling menguntungkan (mutual benefit principle)
- 4) Prinsip integritas moral;

Prinsip Prinsip tersebut secara dalabisnis aqiqoh dijabarkan sebagai berikut ;

1). Prinsip kejujuran.

Terdapat tiga hal pokok yang wajib dijunjung dalam kegiatan bisnis sebagai bentuk keamanan pelaku bisnis aqiqoh.

Pertama, jujur dalam pemenuhan perjanjian dan kontrak. Yaitu jujur dalam memenuhi akad akad baik dengan konsumen maupun pihak lain dimana apabila konsumen menghendaki penyembelihan dengan akad aqiqoh adalah disembelihkan kambing dengan aqad aqiqoh sesuai keinginan konsumen dan disembelih dengan tata cara yang sesuai syarat syariah agar terjamin kehalalan

Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding yaitu kejujuran dalam paket paket aqiqoh dimana apabila ber aqad 2 ekor kambing maka benar benar disembelihkan kambing 2 ekor yang sesuai syarat syah aqiqoh yang sehat dan bukan disembelihkan 1 ekor saja (yang besar) asal cukup menjadi masakan yang dikehendaki atau disembelihkan kambing sekarat (yang tidak syah untuk aqiqah) yang harganya jauh lebih murah dibandingkan kambing yang sehat atau jika konsumen menghendaki kambing jantan maka disembelihkan kambing jantan dan tidak diganti dengan kambing betina (dengan harga lebih murah dari jantan)

Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern maupun externdalam suatu pelaku bisnis aqiqoh. Dalam arti bahwa pelaku bisnis aqiqoh dalam mempekerjakan karyawan harus jujur sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan dan menggaji dengan sesuai atau lebih dari UMR. Dengan pihak eksternal adalah dengan tidak melakukan transaksi yang bersifat gharar seperti membeli kambing yang belum jelas ataupun melakukan negosiasi harga yang adil sesuai keadaan yang ada

2). Prinsip keadilan dan keterbukaan;

Peraturan dan *rule of business* yang adil dan rasional dimana setiap pihak mendapatkan sesuai kontribusi yang ada dalam rantai proses bisnis aqiqoh. Dan prinsip keadilan ini juga yang mencerminkan transparansi dimana setiap konsumen berhak mengetahui proses pengolahan kambing aqiqoh mereka yang dimulai proses pemesanan dan penyembelihan. Proses pengolahan. Proses distribusi masakan hingga sampai ke tempat yang dikehendaki konsumen

3). Prinsip saling menguntungkan (mutual benefit principle);

Bisnis aqiqoh dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak yang terlibat didalam proses tersebut, baik dari pekerja, konsumen maupun pihak mitra dan tidak ada yang berposisi dirugikan atau mengalami eksploitasi dari proses yang ada.

4). Prinsip integritas moral;

Prinsip ini dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis aqiqoh untuk tidak berbuat curang atau melanggar integritas seperti menipu konsumen atau mencuri daging aqiqoh milik konsumen dalam proses dan selalu mengedepankan pelayanan yang ramah, *humble* dan memudahkan konsumen. Selain proses tersebut maka pelaku bisnis aqiqoh juga wajib untuk menyalurkan zakat dan infak maupun sedekah kepada fakir miskin sebagai kewajiban agama yang telah diperintahkan oleh Allah.

Para pelaku bisnis aqiqoh perlu untuk bersikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Pelaku harus tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan yang ada atau ditimbulkan (tidak ditutup-tutupi), selalu memperbaiki kualitas dan layanan secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong.

Pelaku usaha bisnis aqiqoh harus amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat yang terbaik) dalam segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dengan sifat amanah, pelaku bisnis aqiqoh memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya. Sifat tabligh dapat disampaikan pelaku

usaha dengan bijak (hikmah), sabar, argumentatif, dan persuasif akan menumbuhkan hubungan kerja maupun kepuasan konsumen yang solid dan kuat.

Para pelaku bisnis aqiqoh perlu mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral, karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Pelaku bisnis aqiqoh yang ceroboh dan tidak menjaga etika, tidak akan dapat berbisnis secara baik sehingga dapat mengancam hubungan sosial dan merugikan konsumen, bahkan dirinya sendiri baik dalam jangka pendek maupun panjang.

c. Tanggung Jawab Pelaku bisnis Aqiqoh terhadap lingkungan hidup

Selain memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, pelaku bisnis aqiqoh juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan, mengingat lingkungan juga merupakan komponen penting untuk pelaku bisnis aqiqoh. Oleh karena itu, pelaku bisnis aqiqoh perlu untuk memiliki kepedulian lingkungan. Pelaku bisnis Aqiqoh tidak dapat dan tidak boleh memungkiri bahwa dalam usaha aqiqoh tersebut telah menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan serta dapat mengganggu keseimbangan ekologi jika tidak cermat dalam proses bisnis aqiqoh. Proses kepedulian dan tanggung jawab lingkungan hidup oleh pelaku bisnis aqiqoh dijabarkan dalam beberapa tahap berikut ini:

1. Pemilihan Hewan Aqiqoh

Pemilihan hewan aqiqoh hendaklah ditawarkan kepada konsumen dengan kambing jantan yang cukup umur sehingga syah sebagai syarat aqiqoh dan berusaha sedapat mungkin untuk tidak menawarkan kepada konsumen dengan kambing betina yang produktif (karena harga kambing betina jauh lebih terjangkau) demi menghindarkan untuk memotong kambing betina yang produktif sehingga tidak mengganggu keberlanjutan reproduksi ternak kambing maupun pemanfaatan kambing untuk aspek non daging (susu) yang hanya dapat dihasilkan oleh kambing betina produktif

2. Penyembelihan kambing dengan sesuai hukum Islam

Kepentingan kesempurnaan penyembelihan hewan menurut Islam sangat diutamakan karenanya penyembelihan yang asal asalan disamping dapat menyebabkan daging hewan menjadi tidak sehat dan juga

dapat menyebabkan keresahan umum akibat masalah halal dan haramnya sembelihan tersebut.

Penyembelihan yang sesuai hukum Islam dapat menjamin mutu daging yang dihasilkan sebagai daging yang sehat dan ditinjau dari ketentuan gizi maka bahanmakanan yang berasal dari hewan merupakan bahan makanan yang palinglengkap karena mengandung zat-zat gizi esensial.

Masyarakat Indonesia yang berkeyakinan terhadapTuhan Yang Maha Esa dan mayoritas beragama Islam, di dalam mengkonsumsimakanan disamping menilai mutu dan jenis makanan, mereka lebihmemperhatikan halal dan haramnya makanan menurut ajaran agamanya.Penyembelihan hewan aqiqoh yang tidak sesuai hukum Islam (seperti dengan cara mencekik, memukul atau tanpa mengucapkan basmallah) yang dapat membuatmasyarakat menjadi cemas, sehingga pasti menyebabkan keresahan dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, cara penyembelihannya pun tidak boleh memasukkan unsur unsur penyiksaan terhadap hewan aqiqoh dan pemberlakuan daging pasca penyembelihan pun harus higienis demi menjamin kesehatannya (Husamuddin 2013 : 57)

3. Pengolahan Limbah Pra Penyembelihan dan Pasca Penyembelihan

Penyembelihan kambing terlebih lagi jika berjumlah massal dan rutin pastilah menghasilkan limbah organik dalam jumlah yang signifikan yang dapat berpengaruh buruk terhadap lingkungan hidup jika tidak dikelola dengan baik. Limbah bisnis aqiqoh adalah terdiri dari darah, kotoran dan lemak kambing dan limbah air yang jika dibuang secara serampangan akan menimbulkan polusi air dan mengganggu masyarakat dan karenanya harus dikelola dengan tepat.

Tempat penyembelihan kambing haruslah terintegrasi dengan tempat penampungan masing masing jenis limbah tersebut dimana limbah berupa darah dipisahkan dengan limbah kotoran dan limbah lemak maupun limbah berupaair mindi untuk masing masingnya diolah kembali. (Padmono Djoko, 2005 : 303-304)

Pengolahan limbah berupa darah dan lemak. Darah adalah limbah pertama yang dihasilkan ketika menyembelih hewan dan ditangani dengan

memotong kambing di tempat pemotongan yang terhubung dengan tempat penampungan darah dan lemak untuk diolah sebagai campuran pakan ternak bebek dan ikan dan memiliki nilai ekonomis.

Pengolahan limbah kotoran kambing (rumen) dimana sebagian besarnya adalah lignoselulosa yang merupakan bahan epidemiologis yang mengandung bakteri salmonella, maupun virus dan parasite (cacing) dalam jumlah yang signifikan dan bahan rumen ini dapat ditampung ditempat khusus untuk dapat dioleh sebagai kompos.

Prinsip pengomposan atau composting adalah proses merubah limbah organik menjadi pupuk organik secara biologis dibawah kondisi yang terkontrol. Tujuan pengomposan limbah ternak melalui kondisi yang terkontrol adalah untuk membuat keseimbangan proses pembusukan bahan organik dalam limbah, mengurangi bau, membunuh biji gulma dan organisme patogen dan parasit sehingga menjadi pupuk yang sesuai dengan lahan pertanian (Leni2011 : 56).

Pengolahan Limbah air mindi yaitu air yang digunakan selama proses penyembelihan dilakukan dengan cara ditampung dan diberikan pengolahan dengan bakteri *anaerobic* untuk memulihkan kadar pencemarannya dan setelah itu dapat diarahkan ke saluran pembuangan.

4. Tanggung jawab pelaku bisnis aqiqoh terhadap masyarakat sekitar menurut hukum Islam

Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, dan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah pelaku bisnis aqiqoh untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana pelaku bisnis aqiqoh itu berada.

Selain harus bertanggung jawab kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam usahanya dan lingkungan alam sekelilingnya, kaum Muslim dan organisasi tempat mereka bekerja juga diharapkan memberikan perhatian kepada kesejahteraan umum masyarakat dimana mereka tinggal. Sebagai bagian masyarakat, pengusaha muslim

harus turut memperhatikan kesejahteraan warga masyarakat yang miskin (Damayanti 2014 :126).

Dalam perspektif Islam, Pertanggung jawaban terhadap lingkungan dan kepedulian masyarakat sekitar merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapatkan ridho Allah swt. Disamping itu, kepedulian kepada masyarakat merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah SWT adalah pemilik mutlak (haqiqiyah) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (temporer) yang berfungsi sebagai penerima amanah.

Tanggung jawab pelaku bisnis aqiqoh tersebut berkaitan pula dengan teori *utilitarianism*, Menurut *utilitarianism* suatu perbuatan atau aturan adalah baik, kalau membawa kesenangan paling besar untuk jumlah orang paling besar (*the greatest good for the greatest number*), dengan perkataan lain kalau memaksimalkan manfaat maka hal itu dapat dipahami.

Pelaku bisnis aqiqoh melakukan kegiatan bisnis tidak hanya demi mencari keuntungan tetapi juga ikut memikirkan kebaikan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat dengan ikut melakukan berbagai kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat. Kegiatan sosial tersebut sangat beragam, misalnya menyumbang rumah ibadah, melakukan penghijauan, menjaga sungai dari pencemaran atau ikut membersihkan sungai dari polusi, melakukan pelatihan cuma-cuma bagi pemuda yang tinggal di sekitar pelaku bisnis aqiqoh, memberi beasiswa kepada anak dari keluarga yang kurang mampu ekonominya, dan seterusnya.

Keterlibatan pelaku bisnis aqiqoh dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas merupakan bentuk dan wujud tanggung jawab sosial pelaku bisnis aqiqoh, pelaku bisnis aqiqoh diharapkan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang terutama dimaksudkan untuk membantu memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, tanggung jawab sosial dan moral pelaku bisnis aqiqoh di sini terutama terwujud dalam bentuk ikut melakukan kegiatan tertentu yang berguna bagi masyarakat.

Pelaku bisnis aqiqoh telah diuntungkan dengan mendapat hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada dalam masyarakat tersebut dengan mendapatkan keuntungan bagi pelaku bisnis aqiqoh tersebut. Demikian pula, sampai tingkat tertentu, masyarakat telah menyediakan tenaga-tenaga profesional bagi pelaku bisnis aqiqoh yang sangat berjasa mengembangkan pelaku bisnis aqiqoh tersebut. Karenaitu, keterlibatan sosial merupakan balas jasa terhadap masyarakat.

Pelaku bisnis aqiqoh tersebut menjalinhubungan sosial yang lebih baik dengan masyarakat dan dengan demikianpelaku bisnis aqiqoh tersebut lebih diterima kehadirannya dalam masyarakat tersebut. Ini pada gilirannya membuat masyarakat merasa memilikipelaku bisnis aqiqoh tersebut, dan dapat menciptakan iklim usaha yang lebihaman, kondusif, dan menguntungkan bagi kegiatan bisnis pelaku bisnis aqiqoh tersebut.Ini berarti keterlibatan pelaku bisnis aqiqoh dalam berbagai kegiatan sosial juga akhirnya punya dampak yang positif dan menguntungkan bagi kelangsungan bisnis pelaku bisnis aqiqoh tersebut di tengah masyarakat tersebut.

2. Bagaimanakah pengaruh kewajiban tersebut bagi pelaku bisnis Aqiqoh?

Bagi pelaku bisnis aqiqoh, dengan adanya kepedulian kepada masyarakat sangat berpengaruh, antara lain :

- a. Meningkatkan Melaksanakan perintah Allah.
- b. Dengan melakukan kegiatan tersebut, konsumen dapat lebih mengenalpelaku bisnis aqiqoh sebagai pelaku bisnis aqiqoh yang selalu melakukan kegiatan yang baikbagi masyarakat.
- c. Memperkuat "Brand" Pelaku bisnis aqiqoh.
- d. Melalui kegiatan positif tersebut dapat memberikan *product knowledge* kepada konsumen dengan cara melalui kegiatan kegiatan yang positif, dapat menimbulkan kesadaran konsumen akan keberadaan produk pelaku bisnis aqiqoh sehingga dapat meningkatkan posisi brand pelaku bisnis aqiqoh.
- e. Mengembangkan Kerja Sama dengan Para Pemangku Kepentingan.
- f. Dalam melaksanakan kegiatan yang positif terhadap masyarakat sekitar, pelaku bisnis aqiqohdalam batas tertentu tidak mampu mengerjakan

sendiri, jadi harus dibantu dengan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga amal lokal. Maka pelaku bisnis aqiqoh dapat membuka relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan tersebut.

- g. Membedakan Pelaku bisnis aqiqoh dengan Pesaingnya.
- h. Jika bentuk bentuk kepedulian tersebut dilakukan sendiri oleh pelaku bisnis aqiqoh, pelaku bisnis aqiqoh mempunyai kesempatan menonjolkan keunggulan komparatifnya sehingga dapat membedakannya dengan pesaing yang menawarkan produk atau jasa sama.
- i. Menghasilkan Inovasi dan Pembelajaran untuk Meningkatkan Pengaruh Pelaku bisnis aqiqoh.
- j. Memilih kegiatan kepedulian yang sesuai dengan kegiatan utama pelaku bisnis aqiqoh memerlukan kreativitas. Merencanakan kepedulian terhadap masyarakat sekitar secara konsisten dan berkal dapat memicu inovasi dalam pelaku bisnis aqiqoh yang pada akhirnya dapat meningkatkan peran dan posisi pelaku bisnis aqiqoh dalam skala bisnis yang lebih luas.
- k. Membuka Akses untuk Investasi dan Pembiayaan bagi Pelaku bisnis aqiqoh.
- l. Beberapa pihak saat ini sudah mempunyai kesadaran penting nyaberinvestasi pada perusahaan yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar termasuk diantaranya pihak perbankan. Pelaku bisnis aqiqoh yang telah melakukan peduli lingkungan dan berbuat kebaikan pada masyarakat sekitar lebih diprioritaskan dalam hal pemberian pinjaman dana untuk ekspansi usaha.
- m. Pada akhirnya jika pelaku bisnis aqiqoh rutin melakukan hal tersebut yang sesuai dengan bisnis utamanya dan melakukannya dengan konsisten dan rutin, masyarakat bisnis (investor, kreditur), pemerintah, akademisi, maupun konsumen akan makin mengenal pelaku bisnis aqiqoh. Maka permintaan terhadap produk atau paket aqiqoh yang

disediakanpelaku bisnis aqiqoh naik dan otomatis labapelaku bisnis aqiqoh jugaakan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, Leni Harliana. 2008. *Teknologi Pengawetan Pangan*. Bandung. Alfabeta
- A. Sonny Keraf. 2002. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Kanisius. Yogyakarta.
- Buchari Alma. 2001. *Pengantar Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Damayanti. 2014. *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam* Mazahib. Samarinda
- Husamuddin. 2013. *Ensiklopedi Aqiqoh*. Yogyakarta. Pro U Media
- Padmono Joko. 2005. *Alternatif Pengolahan Limbah*. P3TL BBTT. Jakarta